



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUSYE RASUBALA;
2. Tempat lahir : Tariang Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan
Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Lusye Rasubala tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Lusye Rasubala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Ghaib Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Soaraloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 Maret 2022 dengan nomor 55/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 11 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUSYE RASUBALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUSYE RASUBALA selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 Tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan cetak objek pajak Tande Marange Lind. IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPAKANG;
 - 3) 5 (lima) buah batok kelapa.

Dikembalikan kepada yang berhak (ELVIRA LARINA alias UTO)

- 4) 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2022 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa Lusye Rasubala atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Lusye Rasubala, dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lusye Rasubala untuk keseluruhan;
2. Mengabulkan tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitor*) Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa LUSYE RASUBALA, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di kebun bernama Tandea Marange di kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, “yang menyuruh melakukan, Mengambil barang sesuatu yaitu sebanyak kurang lebih 112 (seratus dua belas) Pohon kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban alm. SEM SEMPAKANG alias SENGGA atau ahli waris saksi ERVINA LARINA alias UTO berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SEMPAKANG yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Nicodemus Boneka, S.H , dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, bertempat di rumah saksi ALTENS KALASE kampung kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa datang dan menyampaikan kepada saksi ALTENS KALASE bahwa terdakwa akan menjual pohon kelapa yang bertempat di kebun bernama Tandea Marange kampung Mala kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah itu saksi ALTENS

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALASE menanyakan bukti kepemilikan atas kebun yang pohon kelapanya akan dijual tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kebun tersebut miliknya dengan menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dan Surat Keterangan dari Kapitalaung Mala (kepala desa) kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA, saksi ALTENS KALASE bersama terdakwa pergi ke kebun bernama Tandea Marange di kampung Mala Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sesampainya di kebun tersebut, lalu terdakwa menunjukan pohon-pohon kelapa di kebun tersebut yang akan dijual oleh terdakwa kepada Saksi ALTENS KALASE kemudian terhadap pohon-pohon yang telah ditunjuk oleh terdakwa ditandai menggunakan cat oleh saksi ALTENS KALASE sebanyak kurang lebih 112 (seratus dua belas) pohon kelapa, setelah itu terdakwa **menyuruh** saksi ALTENS KALASE untuk Mengambil barang sesuatu dengan menebang sebanyak kurang lebih 112 (seratus dua belas) pohon kelapa yang sudah diberi tanda cat tersebut, padahal pohon kelapa yang sudah diberi tanda cat tersebut, **seluruhnya atau sebagian kepunyaan** milik korban alm. SEM SEMPAKANG alias SENGGA atau milik ahli waris saksi ERVINA LARINA alias UTO berdasarkan bukti kepemilikan berupa :

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt/G/1994/PN Thna tanggal 25 Oktober 1994;
- Berita Acara Eksekusi Nomor :13/PDT.G/1994/PN.THNA tanggal 25 Oktober 1994
- Putusan PT Manado No. 30/pt/1995/PT Manado tanggal 25 agustus 1995
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2009 K/PDT/1996 tanggal 19 Juni 1998,
- Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 5 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Camat Tabukan Utara, Henry Lano, S.E;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SEMPAKANG yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Putusan PN Tahuna No.11/Pdt/g/2016/PN Thn tanggal 31 Agustus 2016;
- Putusan PT Manado No. 207/Pdt/2016/PT Mnd tanggal 13 Juni 2017;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/PDT/2018 tanggal 03 Mei 2018;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk di miliki pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah terdakwa kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi ALTENS KALASE memberikan uang kepada terdakwa atas pembelian pohon kelapa dikebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak kurang lebih 112 (seratus dua belas) pohon kelapa yang dihargai kurang lebih sebesar Rp. 12.320.000.- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi ALTENS KALASE memanggil lelaki BUTON untuk menebang pohon kelapa dengan menggunakan gergaji mesin, dan memanggil lelaki PARNO, lelaki ANJAS dan lelaki JOJON untuk mengolah pohon kelapa yang telah ditebang menjadi balok dan kemudian pohon kelapa yang sudah diolah menjadi balok sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kubik langsung dikirim oleh saksi ALTENS KALASE ke Kota Surabaya, perbuatan saksi ALTENS KALASE tersebut dilakukan sampai dengan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021;

- Bahwa hasil dari penjualan pohon kelapa milik korban alm. SEM SEMPAKANG alias SENGGA atau milik ahli waris saksi ERVINA LARINA alias UTO kurang lebih sebesar Rp. 12.320.000.- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi ALTENS KALASE untuk memotong dan mengambil pohon kelapa di kebun bernama Tandea Marange di kampung Mala Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemiliknya yaitu ahli waris alm. SEM SEMPAKANG alias SENGGA atas nama saksi ERVINA LARINA alias UTO, sehingga atas perbuatan pencurian tersebut saksi ERVINA LARINA alias UTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.320.000.- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ERVINA LARINA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan pencurian buah dan batang kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa LUSYE RASUBALA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 di Kebun yang bernama TANDEA MARANGE, yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui pencurian yang dilakukan Terdakwa dari laporan Saksi RICHART MALOMIS dan Saksi JUNIOR MANANOMA. Pada tanggal 28 Agustus 2021 tersebut, ketika pencurian itu terjadi, Saksi Korban sedang berada di Kota Manado, kemudian Saksi JUNIOR MANANOMA menelepon Saksi Korban dan mengatakan bahwa ada yang mengambil buah kelapa di kebun, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi JUNIOR MANANOMA agar melihat perkembangannya nanti bagaimana, kemudian pada 20 September 2021, ada laporan dari Saksi RICHART MALOMIS bahwa ada pohon kelapa yang ditebang;
- Bahwa Saksi JUNIOR MANANOMA merupakan penjaga kebun dan bekerja di kebun tersebut sehari-hari tersebut;
- Bahwa kebun tersebut milik SEM SAMPAKANG suami Saksi Korban, dan ada sertifikat kepemilikan atas kebun tersebut;
- Bahwa Saksi Korban dan SEM SAMPAKANG menikah pada tanggal 18 September 2017;
- Bahwa Setelah menikah, kami tinggal di Kampung Mohongsawang, namun kami sering mengunjungi kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban ataupun SEM SAMPAKANG;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa yaitu Saksi ALTENS KALASE;
- Bahwa Saksi ALTENS KALASE tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban dan SEM SAMPAKANG;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa ini, Saksi Korban menderita kerugian materil sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), karena yang ditebang merupakan kelapa yang masih produktif;
- Bahwa Saksi Korban dan SEM SAMPAKANG tidak mempunyai anak;
- Bahwa setiap tahun kelapa dapat dipanen sebanyak empat kali;
- Bahwa kebun tersebut hanya dijaga oleh JUNIOR MANANOMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Terdakwa baru sekali mengambil kelapa di kebun tersebut, namun sebelumnya keluarga Terdakwa juga pernah melakukan kejadian yang sama;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan masalah pencurian ini pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Saksi Korban sudah berada di Tahuna, bukan di Manado;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa mengambil kelapa tersebut, Saksi Korban mengetahui peristiwa ini dari cerita Saksi JUNIOR MANANOMA;
- Bahwa Saksi JUNIOR MANANOMA mengatakan bahwa sudah banyak kelapa yang ditebang yaitu sebanyak 69 pohon;
- Bahwa lokasi pengambilan kelapa oleh Terdakwa masuk dalam wilayah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi Korban tahu ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Terdakwa, namun sudah dilaporkan;
- Bahwa ONESIMUS RASUBALA merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi Korban mengetahui foto lokasi yang ditunjukkan Penuntut Umum yaitu kebun dimana Terdakwa mengambil kelapa;
- Bahwa Saksi Korban tahu dengan surat pajak yang ditunjukkan Penuntut Umum, saksi yang membayar pajak tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tahu dengan sertifikat hak milik SEM SAMPAKANG yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyampaikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang tidak benar adalah:

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil batang kelapa sedangkan buah kelapa tidak diambil, dan kebun tersebut milik dari ONESIMUS RASUBALA

Terhadap tanggapan dari Terdakwa, Saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;



2. Saksi JUNIOR MANANOMA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pencurian buah dan batang kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa LUSYE RASUBALA;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada yang menebang kelapa di kebun milik Alm. SEM SAMPAKANG tersebut;
- Bahwa kebun tempat terjadinya pencurian terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 tersebut, Saksi melihat Saksi ALTENS KALASE dan empat orang lainnya sedang menebang / mengolah pohon kelapa dengan menggunakan gergaji mesin, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi ALTENS KALASE kalau siapa yang menyuruh untuk menebang kelapa, dan menurut keterangan Saksi ALTENS KALASE, mereka sudah membeli pohon kelapa tersebut dari Terdakwa, dan menurut pengakuan Saksi ALTENS KALASE mereka membeli karena Terdakwa menunjukan SKPT terhadap kebun tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung pulang dan melaporkan hal tersebut via telepon kepada Saksi ERVINA LARINA;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi ERVINA mengatakan akan melaporkan perbuatan tersebut nanti;
- Bahwa SEM SAMPAKANG dan Saksi ERVINA LARINA mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa SEM SAMPAKANG dan Saksi ERVINA LARINA tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui SEM SAMPAKANG dan Saksi ERVINA LARINA menikah karena Saksi bekerja dengan SEM SAMPAKANG;
- Bahwa Saksi menjaga kebun tersebut dari tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian ketika terjadi peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa pencurian di kebun yang sebelumnya oleh adik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita akibat dari peristiwa ini, sepengetahuan Saksi ada 69 batang pohon yang telah ditebang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada perkara perdata atas kebun ini



sebelumnya;

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke kebun tersebut, biasanya satu kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di kebun tempat kejadian sebelumnya ketika perkara EVERSON RASUBALA;
- Bahwa harga satu batang pohon kelapa ketika dijual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban ERVINA sering ke kebun tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala lingkungan dan penjaga kebun SEM SAMPAKANG tersebut dari tahun 2005;
- Bahwa Saksi sudah memperingatkan orang-orang yang menebang pohon kelapa tersebut, namun mereka menunjukan SKPT;
- Bahwa ada 69 pohon yang ditebang, dan ada 20 pohon yang sudah ditandai;
- Bahwa saksi tahu foto lokasi kejadian yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan batang kelapa tersebut itu merupakan batang kelapa hasil penebangan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RICHART MALOMIS dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saksi datang ke kebun TANDEA MARANGE, dan Saksi melihat ada orang yang menebang pohon kelapa;
- Bahwa karena Saksi melihat ada yang menebang kelapa tersebut, Saksi langsung menghubungi Saksi Korban ERVINA via telepon dan menanyakan apakah menyuruh orang untuk menebang pohon di kebun tersebut, dan Saksi Korban ERVINA menjawab bahwa tidak menyuruh orang untuk menebang pohon tersebut, kemudian Saksi Korban ERVINA meminta Saksi untuk menghitung pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang oleh Terdakwa yaitu sebanyak 69 batang, dan ada 125 pohon yang sudah diberi tanda untuk dipotong;
- Bahwa Saksi bekerja kepada SEM SAMPAKANG dan Saksi Korban ERVINA LARINA dari tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada empat orang di kebun tersebut, kemudian tiga orang yang menebang pohon kelapa, sedangkan satu orang lainnya mengangkat batang kelapa tersebut ke atas mobil;
- Bahwa harga satu batang pohon kelapa jika dijual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 69 pohon kelapa yang sudah ditebang;
- Bahwa kelapa yang ditebang tersebut tinggi;
- Bahwa Saksi Korban ERVINA LARINA merupakan istri dari SEM SAMPAKANG;
- Bahwa Saksi melapor kepada Saksi Korban ERVINA karena sepengetahuan Saksi, kebun tersebut diwasiatkan oleh SEM SAMPAKANG kepada Saksi Korban ERVINA LARINA;
- Bahwa saksi tahu foto lokasi kejadian yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan batang kelapa tersebut itu merupakan batang kelapa hasil penebangan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ALTENS KALASE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan pencurian buah dan batang kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa LUSYE RASUBALA, dan kebetulan pohon kelapa tersebut Saksi yang tebang;
- Bahwa pohon kelapa tersebut mulai Saksi tebang pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kebun yang bernama TANDEA MARANGE, yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa kronologi awalnya yakni pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 ketika Saksi sedang berada di rumah di Kampung Kalekuba Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe datang Terdakwa Lusye Rasubala untuk menyampaikan bahwa Terdakwa Lusye Rasubala menjual pohon/batang kelapa yang bertempat di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara dimana pada saat itu juga Saksi menanyakan bukti kepemilikan kebun yang pohon kelapanya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa Lusye Rasubala menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dan surat keterangan dari Kapitalaung Mala sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa Lusye Rasubala bahwa kebun tersebut adalah miliknya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa Lusye Rasubala bersama dengan Saksi datang ke kebun yang berada di kampung Mala tersebut untuk mengecek pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa Lusye Rasubala kepada Saksi, sesampainya di sana Terdakwa Lusye Rasubala langsung menunjukkan pohon-pohon yang dijual dan saat itu Saksi memberi tanda dengan menggunakan PILOX dan jumlah pohon yang dijual sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon, dimana Terdakwa Lusye Rasubala menyampaikan kepada Saksi untuk langsung memotong/menebang saja pohon yang telah diberi tanda tersebut karena kebun tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa Lusye Rasubala dan setelah Saksi dan Terdakwa Lusye Rasubala pulang;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA Saksi pergi ke Kampung Taruang Baru Kecamatan Tabukan Tengah menggunakan sepeda motor bermaksud untuk membayar kepada Terdakwa Lusye Rasubala, dan sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sampai di rumah Terdakwa Lusye Rasubala dan memberikan uang kepada Terdakwa Lusye Rasubala sebesar Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per pohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi membuat kwitansi pembayaran yang turut ditanda tangani pula oleh Terdakwa Lusye Rasubala;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama dengan BUTON, PARNO, ANJAS, dan JOJON yang disewa oleh bos/majikan Saksi yang bernama Haji Wahab menebang dan megolah batang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin;
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA datang Saksi Junior Mananoma menanyakan kepada Saksi siapa yang menyuruh menebang pohon kelapa di kebun tersebut lalu Saksi menjawab pohon-pohon ini telah dijual oleh Terdakwa Lusye Rasubala kepada Saksi dan kemudian Saksi Junior Mananoma pulang;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saat Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang mengolah pohon kelapa datang Saksi Junior Mananoma bersama dengan seorang lelaki menghitung jumlah pohon yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi olah dan selanjutnya menyampaikan kepada Saksi bahwa kebun ini adalah milik Saksi Korban Ervina Larina dan pemiliknya akan melaporkan penebangan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan ke Polres kepulauan Sangihe, setelah mendengar tersebut Saksi langsung menyuruh BUTON dkk untuk berhenti bekerja karena pohon kelapa yang ditebang bermasalah dan tak lama kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi pulang meninggalkan kebun tersebut, dimana beberapa hari kemudian lelaki BUTON dkk langsung pulang ke Gorontalo membawa alat gergaji mesin masing-masing;
- Bahwa Saksi lupa berapa pohon yang ditebang pada hari ini, namun sesuai pembelian ada 112 batang pohon, dan yang ditebang sebanyak 110 batang pohon;
- Bahwa Saksi menebang pohon di kebun tersebut karena sudah membeli dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menunjukan SKPT dan menurut Terdakwa, surat tersebut dari Pengadilan;
- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah operator sedangkan yang membeli pohon tersebut adalah majikan Saksi di Surabaya yang bernama Haji WAHAB;
- Bahwa ketika Saksi menebang pohon pada tanggal 27 Agustus 2021 tersebut ada yang melarang yaitu Pala Lindongan;
- Bahwa Pala bertanya siapa yang menjual pohon kelapa itu, dan Saksi menjawab pohon kelapa tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir ketika Saksi menebang pohon bersama pengacaranya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada SKPT yang dikeluarkan atas kebun tersebut oleh Kapitalaung Kampung Mala;
- Bahwa Saksi kenal dengan SEM SAMPAKANG;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SEM SAMPAKANG ataupun keluarganya mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Pohon kelapa yang sudah Saksi tebang sebanyak 110 pohon;
- Bahwa terakhir Saksi menebang pohon kelapa di kebun tersebut yaitu pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa pohon kelapa yang sudah ditebang tersebut diolah menjadi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balok kemudian dikirimkan melalui kontener ke Surabaya;

- Bahwa yang membantu menebang pohon kelapa adalah BUTON, dan yang mengolah pohon kelapa menjadi balok adalah PARNO, ANJAS, dan JOJON, dan mereka semua dibayar oleh Haji WAHAB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan EVERSON RASUBALA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sengketa atas kebun tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi berani menebang pohon kelapa di kebun tersebut karena Terdakwa menunjukan SKPT atas kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HUTMAN MASALA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penebangan pohon kelapa yang ada di kebun Tande Marange yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai perangkat kampung Mala sejak tahun 2014 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa ada produk yang Saksi keluarkan yaitu ketika ONESIMUS RASUBALA meminta untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas kebun tersebut untuk menikmati hasil kebun, pada saat itu Saksi meminta bukti dan ONESIMUS RASUBALA menunjukan bukti berupa putusan Mahkamah Agung, Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan tersebut dengan berat hati karena tidak ada bukti pendukung lainnya, namun ketika mengeluarkan surat tersebut, Saksi berkata kepada ONESIMUS RASUBALA apabila ada bukti atau surat lain mengenai kebun tersebut, maka Surat Keterangan Kepemilikan yang Saksi keluarkan ini tidak berlaku lagi;
- Bahwa ONESIMUS RASUBALA tidak memberikan tanggapan sama sekali atas pernyataan Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlihat di kebun tersebut ketika ada SKPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menebang pohon yang ada di atas tanah yang ada SKPT tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat pembatalan kepemilikan



tanah;

- Bahwa Saksi mengeluarkan surat pembatalan kepemilikan tanah tersebut karena ketika dipanggil di kepolisian ternyata ada bukti bahwa kebun tersebut milik dari SEM SAMPAKANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tahun 2008 sampai tahun 2021, kebun tersebut milik dari SEM SAMPAKANG;
- Bahwa Saksi mengetahui SEM SAMPAKANG adalah pemilik kebun tersebut karena SEM SAMPAKANG yang membayar pajak atas kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon yang ditebang, Saksi juga tidak mengetahui kapan dan siapa yang menebang pohon kelapa tersebut karena ketika kejadian Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai kapitalaung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kebun tersebut masih dalam perkara atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SEM SAMPAKANG dengan Saksi Korban ERVINA LARINA merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi membuat surat pembatalan kepemilikan tanah atas nama ONESIMUS RASUBALA terhadap kebun tersebut karena kebun tersebut pada tahun 2003 ternyata sudah dijual oleh ROBERT HONTONG kepada SEM SAMPAKANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat eksekusi dari Pengadilan terhadap kebun tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan hal tersebut kepada EVERSON RASUBALA yang adalah anak dari ONESIMUS RASUBALA bahwa surat keterangan yang Saksi keluarkan dahulu akan Saksi cabut karena ada bukti baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan EVERSON RASUBALA yang tersangkut masalah pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Korban ERVINA LARINA dan SEM SAMPAKANG menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu antara pernikahan ERVINA LARINA dengan SEM SAMPAKANG atautkah SKPT atas kebun tersebut lebih dahulu terbit;
- Bahwa Saksi mengeluarkan SKPT tersebut pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa ada sertifikat kepemilikan atas kebun tersebut atas nama SEM

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAKANG pada tahun 2003;

- Bahwa untuk penerbitan SKPT sesuai dengan permohonan dari Pemohon;
- Bahwa penerbitan SKPT untuk kebun Tandea Marange yang dimohon oleh ONESIMUS RASUBALA tidak Saksi catat dalam register desa karena masih ragu, Saksi juga tidak pernah melihat keluarga dari ONESIMUS RASUBALA membayar pajak atas kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli DR. RODRIGO FERNANDES ELIAS, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
- Riwayat Pendidikan :
 - Sekolah Dasar lulus tahun 1972;
 - Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1975;
 - Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1979;
 - Sarjana Hukum S1 lulus tahun 1988;
 - Magister Hukum S2 lulus tahun 2002;
 - DOKTOR Hukum S3 lulus tahun 2013;
- Riwayat pekerjaan / jabatan :
 - Bekerja sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Unsrat sejak Tahun 1989 sampai saat ini dengan Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVC;
 - Jabatan Lektor Kepala / Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat 2014 s/d 2018;
 - Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Unsrat;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Penunjukan atau Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado untuk memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana dengan Nomor : Nomor : 485 / UN12.7 / KP / 2022 tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP yaitu adanya perbuatan mengambil; yang diambil itu adalah barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki, secara melawan hak;
- Bahwa yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) KUIHP bukan merupakan unsur – unsur suatu perbuatan pidana, tetapi mengklasifikasi perbuatan orang sehingga dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, yaitu : orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan;
- Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik bahwa sebelumnya pada tahun 1975 terjadi sengketa / perkara perdata antara lelaki ROBERT HONTONG dan lelaki HENDRIK RASUBALA mengenai objek sengketa bernama Tande Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Talaud (saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe) dalam perkara perdata no. 98/pdt/g/1975/pn thna tgl 03 februari 1976 dan perkara tersebut dimenangkan oleh ROBERT HONTONG dan di tingkat Banding dalam perkara no. 209/pdt/1976/pt mdo tgl 18 april 1977 juga dimenangkan oleh lelaki ROBERT HONTONG dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) dan meskipun lelaki ROBERT HONTONG sudah menang dalam perkara tersebut akan tetapi lelaki ONESIMUS RASUBALA atas kuasa lelaki HENDRIK RASUBALA tetap masuk ke kebun tersebut dengan melawan hukum dari tahun 1976 s/d 2 Agustus 1988 (pada tanggal 14 april 1977 lelaki HENDRIK RASUBALA meninggal dunia) sehingga atas penguasaan lelaki ONESIMUS RASUBALA tersebut maka lelaki ROBERT HONTONG mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna (perkara perdata No. 121/PDT/G/1988/PN Thna Tgl 11 Maret 1989 antara ROBERT HONTONG (penggugat) melawan ONESIMUS RASUBALA (tergugat) yang intinya menggugat mengenai ganti kerugian akibat 240 pohon kelapa yg dipanjat oleh tergugat sejak thn 1976 s/d 2 agustus 1988 dan perkara tsb dimenangkan oleh ROBERT HONTONG (penjelasan pengadilan pada putusan PN Tahuna no. 13/PDT/G/1994/PN.THNA Tgl 25 Oktober 1994 hal 19), Ditingkat banding putusan PN Tahuna (NO. 121/PDT/G/1988/PN THNa Tgl 11 Maret 1989) oleh PT manado dinyatakan dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam putusan Tgl 16 Agustus 1989 No. 105/PDT/1989/PT Mdo dengan amar putusan penggugat rekonsensi pbanding tidak dapat diterima kemudian ROBERT HONTONG mengajukan kasasi di MA (REG. NO. 955 K / PDT / 1990 Tgl 26 Juni 1993),

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tingkat Kasasi putusan PT manado oleh MA RI telah dibenarkan oleh karena PT manado telah benar mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat asal (ROBERT HONTONG) dlm perkara ini adalah kabur karena tergugat asal hanya sebagai kuasa / bukan tergugat materiil. (penjelasan pengadilan pada Putusan PN Tahuna No. 13/PDT/G/1994/PN.THNA TGL 25 Oktober 1994 hal 20). Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna nomor : 02/pen.pdt/eks/1992/pn. tahuna tgl 23 mei 1992 telah dilaksanakan penetapan atau pemulihan status hak menguasai atas tanah / kebun bernama Tandea Marange dari ROBERT HONTONG kepada ONESIMUS RASUBALA. Setelah itu lelaki ROBERT HONTONG mengajukan gugatan baru dengan menggugat lelaki ONESIMUS RASUBALA di PN Tahuna atas objek sengketa tersebut dan berdasarkan Putusan PN Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994, yang dimenangkan oleh ROBERT HONTONG (seluruh permohonannya dikabulkan) kemudian objek tanah / kebun TANDEA MARANGE tersebut telah dieksekusi dari penguasaan lelaki ONESIMUS RASUBALA kepada lelaki ROBERT HONTONG sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 oktober 1994 kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan banding namun permohonan bandingnya tidak diterima (Putusan PT Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995) lalu lelaki ONESIMUS RASUBALA melakukan upaya kasasi namun permohonan kasasinya ditolak (Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998) kemudian pada tanggal 05 Februari 2003 objek tanah / kebun tersebut dijual oleh lelaki ROBERT HONTONG kepada lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA melalui pemerintah kampung / Kecamatan (Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 februari 2003 dari ROBERT HONTONG kepada SEM SAMPAKANG) dan sejak saat itu lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA yang menguasai / mengambil hasil dari kebun TANDEA MARANGE tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE (ayah dari lelaki EVERSON RASUBALA/terlapor saat ini) masuk di dalam kebun milik lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA tersebut (TANDEA MARANGE) dan mengambil / mencuri buah kelapa serta buah pala dan perbuatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE,Dkk tersebut dilaporkan oleh lelaki SEM SAMPAKANG alias SENGGA ke Polsek Tabukan Utara namun perkara tersebut tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan karena lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE,Dkk membuat surat

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang isinya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan melakukan upaya hukum perdata sehingga perkara tersebut dicabut oleh lelaki SEM SAMPKANG alias SENGGA kemudian pada tahun 2016, lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya hukum perdata (objek perkara yang dikuasai oleh lelaki SEM SAMPKANG alias SENGGA di kebun bernama Tandea Marange) di PN Tahuna dengan menggugat perempuan ANATJE KAHIMPONG dan lelaki SEM SAMPKANG namun gugatan lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE (putusan nomor 11/pdt.g/2016/pn.thn tgl 31 agustus 2016) tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya hukum banding di PT manado dan putusan PT Manado (nomor 207/pdt/2016/pt.mnd 13 juni 2017) menguatkan putusan PN Tahuna kemudian lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE melakukan upaya hukum kasasi di MA namun putusan kasasi (nomor 693 k/pdt/2018 tgl 03 mei 2018) menolak permohonan kasasi ONESIMUS RASUBALA alias ONE dan pada tahun 2018 lelaki ONESIMUS RASUBALA alias ONE meninggal dunia kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita, lelaki Drs. DES KALENSANG, S.H dan lelaki YOHANIS I.S. MISSAH selaku Ormas / LSM Forum Perjuangan Rakyat Indonesia Manado menyuruh lelaki EVERSON RASUBALA (anak dari alm. ONESIMUS RASUBALA) bersama keluarga masuk dan memanen buah kelapa di kebun Tandea Marange tersebut yang dikuasai oleh lelaki SEM SAMPKANG alias SENGGA dan perbuatan lelaki EVERSON RASUBALA, Dkk tersebut di proses secara hukum sampai ke Pengadilan dan mendapat putusan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, lelaki SEM SAMPKANG alias SENGGA membuat wasiat atas semua hartanya kepada Istri (ERVINA LARINA alias UTO) dan anak-anaknya serta saudaranya dan untuk sebidang tanah / kebun bernama Tandea Marange wilayah kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe (yang menjadi perkara) diwasiatkan kepada istrinya ERVINA LARINA alias UTO kemudian pada tanggal 02 Januari 2021, lelaki SEM SAMPKANG alias SENGGA meninggal dunia sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, saat saksi ALTENS KALASE sedang berada di dalam rumahnya di kampung Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe lalu datang tersangka perempuan LUSYE RASUBALA dan menyampaikan kepada saksi ALTENS KALASE

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia akan menjual pohon/batang kelapa yang bertempat di kampung Mala kecamatan Tabukan Utara dan saat itu saksi menanyakan bukti kepemilikan atas kebun yang pohon kelapanya akan dijual dan saat itu perempuan LUSYE RASUBALA menyampaikan bahwa kebun tersebut miliknya sambil menunjukan Surat keterangan Pemilikan tanah (SKPT) dan Surat Keterangan dari Kapitalaung Mala sehingga saat itu saksi ALTENS KALASE percaya kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wita, perempuan LUSYE RASUBALA datang lagi kerumah saksi ALTENS KALASE dan selanjutnya saksi ALTENS KALASE bersama perempuan LUSYE RASUBALA pergi ke kebun di kampung Mala untuk melihat/mengecek pohon kelapa yang akan dijual oleh perempuan LUSYE RASUBALA kepada saksi ALTENS KALASE dan sesampainya di kebun perempuan LUSYE RASUBALA langsung menunjukan pohon-pohon yang dijualnya dan saat itu saksipun memberi tanda dengan menggunakan pilox dan jumlahnya sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon setelah itu kami pulang dan sekira pukul 15.30 wita, saksi ALTENS KALASE pergi ke kampung tariang baru Kec. Tabukan tengah dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membayar pohon kelapa yang telah dijual tersebut dan sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah perempuan LUSYE RASUBALA kampung tariang Baru Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe saksi ALTENS KALASE membayar/memberikan uang kepada perempuan LUSYE RASUBALA sebesar rp. 12. 320.000.- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena per pohonnya dibayar dengan harga sebesar rp. 110.000.(seratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu saksi ALTENS KALASE buat kan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh perempuan LUSYE RASUBALA (Kwitansi telah disita oleh penyidik) dan adapun yang menjadi dasar dari perempuan LUSYE RASUBALA pohon/batang kelapa kepada lelaki ALTENS KALASE karena tersangka perempuan LUSYE RASUBALA memiliki Surat Keterangan dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dari Kapitalaung Mala dan menurut tersangka perempuan LUSYE RASUBALA bahwa sebelumnya lelaki EVERSON RASUBALA (adik tersangka bersama 2 (dua) LSM dihukum penjara karena melakukan pencurian di kebun bernama Tandea Marange tersebut karena saat itu SKPT sudah ada namun Nomor register SKPT belum terdaftar di Kecamatan Tabukan utara namun saat ini sudah diisi/terdaftar padahal pada tanggal 28 Nopember 2020, lelaki HUTMAN MASALA

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapitalaung/Kepala Desa Mala saat itu) telah mencabut Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama ONESIMUS RASUBALA No : 593 / 03 / SKPT / 196 tanggal 23 Nopember 2016 dan surat keterangan No : 278 / 2003 / SK / 2017 tanggal 22 Desember 2017.

- Bahwa saksi/korban ERVINA LARINA alias UTO memiliki bukti kepemilikan berupa :
 - Putusan PN tahuna no. 98/perdt/G/1975/PN.Thna tgl 03 Februari 1975;
 - Putusan PT manado no. 105/pdt/1989/pt mdo tgl 16 agustus 1989;
 - Putusan Mahkamah Agung RI REG No. 955 K/PDT/1990 tanggal 26 Juni 1993;
 - Berita acara pelaksanaan penetapan ketua pengadilan negeri tahuna No. 02/PEN.PDT/EKS/1992/PN THNA tanggal 23 Mei 1992;
 - Putusan PN Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994;
 - Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 25 oktober 1994;
 - Putusan PT Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995;
 - Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998;
 - Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 february 2003 dari Robert Hontong kepada (Sem Sampakang);
 - Putusan PN Tahuna no. 11/Pdt/g/2016/PN Thn tgl 31 agustus 2016;
 - Putusan PT Manado no. 207/Pdt/2016/PT Mnd tgl 13 juni 2017;
 - Putusan Mahkamah Agung no. 693 K/Pdt/2018 tgl 03 mei 2018;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama pemegang hak SEM SAMPKANG;
 - Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 6/Pid.B/2021/Pn Thn tanggal 12 April 2021 an. Terdakwa Drs. DES KALENSANG, S.H, Dk;
 - Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 7/Pid.B/2021/Pn Thn tanggal 12 April 2021 an. Terdakwa EVERSON RASUBALA;
 - Fotokopi surat wasiat dari alm. SEM SAMPKANG kepada istrinya perempuan ERVINA LARINA alias UTO;
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban ERVINA LARINA alias UTO menderita kerugian materi sekitar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan uraian kronologis diatas, maka AHLI berkesimpulan bahwa Tanah kebun bernama Tande Marange yang bertempat di kampung Mala Kec. Tabukan Utara yang dikuasai oleh lelaki SEM SAMPKANG alias SENGGA sejak tanggal 05 Februari 2003 sampai saat ini (berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah dari lelaki ROBERT

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONTONG kepada SEM SAMPAKANG alias SENGGA tgl 05 Februari 2003) dan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama pemegang hak SEM SAMPAKANG yang kemudian sebidang tanah/kebun tersebut diwasiatkan oleh SEM SAMPAKANG alias SENGGA (alm) kepada istrinya ERVINA LARINA alias UTO sah menurut hukum;

- Perbuatan dari perempuan LUSYE RASUBALA yang tanpa ijin menjual pohon/batang kelapa di kebun bernama Tandea Marange yang merupakan milik / dikuasai oleh perempuan ERVINA LARINA alias UTO (istri dari alm. SEM SAMPAKANG) kepada saksi ALTENS KALASE sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga sebesar rp. 12. 320.000.- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 362 KUHP karena dalam perbuatan itu (LUSYE RASUBALA) terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut : perbuatan mengambil, mengambil barang dengan maksud memiliki, kepunyaan orang lain, dan secara melawan hukum karena tanpa ijin dari pemilik yang sah. Perbuatan mengambil barang tidak harus dengan memegang dan menyerahkan barang yang bukan miliknya. Mengambil bisa terjadi juga dengan perbuatan mengalihkan hak orang lain (benda) seakan akan hak atau barang itu miliknya. Adanya perbuatan menjual (mengalihkan hak/barang) berupa pohon kelapa yang bukan miliknya kepada orang lain (melawan hak) dan dari perbuatan itu mendapat uang (dengan maksud memiliki);
- Perbuatan dari perempuan LUSYE RASUBALA yang hanya menunjuk pohon-pohon kelapa yang dijualnya kepada saksi ALTENS KALASE di kebun bernama Tandea Marange yang merupakan milik perempuan ERVINA LARINA alias UTO (istri dari alm. SEM SAMPAKANG) dan selanjutnya pulang / tidak bersama-sama dengan saksi ALTENS KALASE saat menebang pohon kelapa sampai mengolahnya menjadi balok di kebun tersebut, perbuatan itu (perempuan Lusye Rasubala) dapat memenuhi klasifikasi perbuatan orang sehingga dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan pidana sehingga pasal yang dapat dipersangkakan terhadap perbuatan perempuan Lusye Rasubala adalah Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Putusan PN tahuna no. 98/perdt/G/1975/PN.Thna tgl 03 Februari 1975;
2. Putusan PT Manado no. 105/pdt/1989/pt mdo tgl 16 agustus 1989;
3. Putusan Mahkamah Agung RI REG No. 995 K/PDT/1990 tanggal 26 juni 1993;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994;
5. Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 23 Maret 1995;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995;
7. Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998;
8. Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 februari 2003 dari Robert Hontong kepada saksi (Sem Sampakang);
9. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna no. 11/Pdt/g/2016/PN Thn tgl 31 agustus 2016;
10. Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 207/Pdt/2016/PT Mnd tgl 13 juni 2017;
11. Putusan Mahkamah Agung no. 693 K/Pdt/2018 tgl 03 mei 2018;
12. Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2003 antara Robert Hontong dan Sem Sampakang;
13. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201701905 atas nama Sem Sampakang dengan Ervina Larina;
14. Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-05012021-0006 atas Sem Sampakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa LUSYE RASUBALA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan saat ini yaitu untuk memberikan keterangan karena dituduh mencuri batang pohon kelapa yang sepengetahuan Terdakwa ada hak milik dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa batang kelapa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi ALTENS KALASE, dan Saksi ALTENS KALASE yang memotongnya;
- Bahwa batang kelapa yang Terdakwa jual sebanyak 112 batang, namun baru dipotong sebanyak 60 pohon;
- Bahwa batang kelapa tersebut dijual seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per pohon;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari hasil menjual batang kelapa tersebut, dan uang tersebut sudah Terdakwa bagi;
- Bahwa dasar pendidikan Terdakwa adalah terakhir Terdakwa duduk di bangku SMP dan tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ERVINA LARINA dan SEM SAMPAKANG;
- Bahwa Terdakwa berani masuk ke kebun tersebut dan menjual batang pohon kelapa yang ada di kebun tersebut karena ada SKPT dari Kapitalaung dan ada surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa kebun tersebut milik ONESIMUS RASUBALA, orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada bapak yang bernama WILIAM DAREA yang mengatakan kepada Terdakwa akan membantu dan menyelesaikan surat – surat atas kebun tersebut, dan masalah terkait adik Terdakwa yang ada di penjara. Setelah itu, WILIAM DAREA mengajak Terdakwa untuk memeriksa di kantor kecamatan mengenai kebun tersebut, dan tercatat di kantor kecamatan bahwa kebun tersebut diregister atas nama ONESIMUS RASUBALA, karena itu Terdakwa berani masuk kebun tersebut dan menjual pohon kelapa yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kebun tersebut karena latar belakang pendidikan sehingga kurang paham masalah hukum, karena adanya SKPT, dan karena adanya hasutan dari orang lain untuk menjual pohon yang ada di atas kebun tersebut;
- Bahwa ada kwitansi pembelian terhadap pohon kelapa yang Terdakwa jual kepada Saksi ALTENS KALASE;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila ada sertifikat atas kebun tersebut, dari kantor kecamatan pernah memanggil SEM SAMPAKANG dan Saksi ERVINA LARINA untuk mediasi terkait kebun tersebut, namun mereka tidak datang, dan jikalau mereka datang dan menunjukkan sertifikat tersebut maka Terdakwa tidak akan masuk ke kebun tersebut;
- Bahwa penebangan pohon itu terjadi dari 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 di Kebun yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pohon kelapa tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa pohon kelapa tersebut Terdakwa jual kepada Saksi ALTENS KALASE;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani untuk menjual pohon kelapa tersebut atas dasar SKPT dari Kapitalaung Mala, dan surat keterangan dari kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari dahulu kebun TANDEA MARANGE itu milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berkebun di kebun TANDEA MARANGE itu sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil atas kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak yang sudah Terdakwa terima dari hasil kebun tersebut;
- Bahwa hasil dari kebun tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan anak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Terdakwa menjual pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pak RENCANA;
- Bahwa Terdakwa hanya datang di hari pertama ketika mereka menebang pohon kelapa tersebut, hari berikutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi ALTENS KALASE;
- Bahwa uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) itu Terdakwa bagi untuk WILIAM DAREA dan saudara-saudara sehingga tersisa Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan kuliah anak Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa sudah meninggal dari tahun 2021 dan sekarang Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada pembatalan SKPT atas nama ONESIMUS RASUBALA terhadap kebun TANDEA MARANGE tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Saksi ISAK MOHONIS** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa ada di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal ketika Terdakwa masih kecil, Terdakwa memiliki ayah yang bernama ONESIMUS RASUBALA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya ada berapa anak dari ONESIMUS RASUBALA, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan anak dari ONESIMUS RASUBALA;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan ONESIMUS RASUBALA ketika ONESIMUS RASUBALA tinggal di lokasi, bersama dengan Terdakwa ketika kecil;
- Bahwa lokasi yang Saksi maksudkan tersebut terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa ONESIMUS RASUBALA tinggal bersama dengan keluarganya, termasuk dengan ayahnya yang bernama HENDRIK RASUBALA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebun milik ONESIMUS RASUBALA yang ada di Tariang Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ONESIMUS RASUBALA memiliki kebun yang lain selain kebun yang terletak di Kampung Mala atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah ONESIMUS RASUBALA yang berbatasan dengan tanah milik ayah Saksi sebelah barat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pernah ada masalah atas tanah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan ROBERT HONTONG dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik ROBERT HONTONG atau bukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan SEM SAMPAKANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibeli SEM SAMPAKANG atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari dulu tanah tersebut milik keluarga RASUBALA;
- Bahwa keluarga RASUBALA tidak pernah menunjukkan bukti surat atau kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa nama ayah Saksi yaitu HILENDORONG MATATARI yang adalah pemilik kebun yang berbatasan dengan ONESIMUS RASUBALA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan baik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jual beli atau peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanah tersebut pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan perkara atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) No 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2021 dengan letak objek pajak Tandea Marange Lind IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPAKANG;
- 5 (lima) buah balok kelapa;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma, dan Saksi Richart Malomis yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari jum'at taggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 bertempat di Kebun yang bernama TANDEA MARANGE, yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perbuatan menebang pohon kelapa yang dilakukan oleh Saksi Altens Kalase bersama lelaki Buton, Parno, Anjas, dan Jojon atas perintah dari Terdakwa Lusye Rasubala;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 ketika Saksi sedang berada di rumah di Kampung Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe datang Terdakwa Lusye Rasubala untuk menyampaikan bahwa Terdakwa Lusye Rasubala menjual pohon/batang kelapa yang bertempat di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara dimana pada saat itu juga Saksi menanyakan bukti kepemilikan kebun yang pohon kelapanya akan dijual kepada Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa Lusye Rasubala menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dan surat keterangan dari Kapitalaung Mala sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa Lusye Rasubala bahwa kebun tersebut adalah miliknya, kemudian keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa Lusye Rasubala bersama dengan Saksi datang ke kebun yang berada di kampung

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mala tersebut untuk mengecek pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa Lusye Rasubala kepada Saksi, sesampainya di sana Terdakwa Lusye Rasubala langsung menunjukkan pohon-pohon yang dijual dan saat itu Saksi memberi tanda dengan menggunakan PILOX dan jumlah pohon yang dijual sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon, dimana Terdakwa Lusye Rasubala menyampaikan kepada Saksi untuk langsung memotong/menebang saja pohon yang telah diberi tanda tersebut karena kebun tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa Lusye Rasubala dan setelah Saksi dan Terdakwa Lusye Rasubala pulang, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA Saksi pergi ke Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah menggunakan sepeda motor bermaksud untuk membayar kepada Terdakwa Lusye Rasubala, dan sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sampai di rumah Terdakwa Lusye Rasubala dan memberikan uang kepada Terdakwa Lusye Rasubala sebesar Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per pohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi membuat kwitansi pembayaran yang turut ditanda tangani pula oleh Terdakwa Lusye Rasubala dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 pohon dengan harga Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama dengan BUTON, PARNO, ANJAS, dan JOJON yang disewa oleh bos/majikan Saksi yang bernama Haji Wahab menebang dan mengolah batang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Junior Mananoma, Saksi Altens Kalase dan Saksi Ervina Larina yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dimana Saksi Junior Mananoma melihat empat orang yang sedang menebang / mengolah pohon kelapa dengan menggunakan gergaji mesin dimana Saksi Junior Mananoma selanjutnya bertanya kepada salah seorang penebang tersebut yakni Saksi Altens Kalase siapa yang menyuruh untuk menebang pohon kelapa dan menurut keterangan Saksi Altens Kalase mereka sudah membeli pohon tersebut dari Terdakwa Lusye Rasubala yang menunjukkan SKPT atas kebun tersebut, dan setelah

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penjelasan tersebut Saksi Junior Mananoma pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Korban Ervina Larina;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Richart Malomis, Saksi Ervina Larina dan Saksi Altens Kalase yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Richart Malomis melihat ada yang menebang kelapa di kebun yang terletak di Tandea Marange dimana Saksi Richart Malomis melihat ada orang yang menebang pohon kelapa dan kemudian menghubungi Saksi Korban Ervina Larina bertanya apakah menyuruh orang untuk menebang pohon di kebun Tandea Marange dan dijawab oleh Saksi Korban Ervina Larina bahwa Saksi Korban Ervina Larina tidak menyuruh orang untuk menebang pohon kelapa di kebun tersebut selanjutnya Saksi Korban Ervina Larina meminta Saksi Richart Malomis untuk menghitung pohon yang telah ditebang dimana setelah dihitung kurang lebih sebanyak 69 batang pohon dan ada sekitar 125 pohon yang sudah diberi tanda untuk di potong;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Saksi Altens Kalase sedang menebang dan mengolah pohon kelapa di kebun tersebut datang Saksi Junior Mananoma bersama seorang lelaki menghitung jumlah pohon yang telah Saksi Altens Kalase dan rekan-rekan Saksi olah dan selanjutnya menyampaikan kepada Saksi Altens Kalase bahwa pemiliknya dalam hal ini Saksi Korban Ervina Larina akan melaporkan perbuatan penebangan yang dilakukan oleh Saksi Altens Kalase dan rekan-rekan Saksi lakukan ke Polres Kepulauan Sangihe dimana setelah mendengar penyampaian dari Saksi Junior Mananoma tersebut Saksi Altens Kalase langsung menyuruh rekan-rekan Saksi untuk berhenti bekerja karena pohon kelapa yang ditebang bermasalah dan tak lama kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi pulang meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hutman Masala yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa Saksi Hutman Masala pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas kebun tersebut yang dimohonkan oleh Onesimus Rasubala untuk menikmati hasil kebun dimana pada saat itu Saksi Hutman Masala meminta bukti kepemilikan atas kebun tersebut dimana Onesimus Rasubala menunjukkan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa putusan Mahkamah Agung, yang selanjutnya Saksi Hutman Masala mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas Kebun tersebut namun dengan penyampaian kepada Onesimus Rasubala apabila ada bukti atau surat lain mengenai kebun tersebut maka Surat Keterangan Kepemilikan yang Saksi Hutman Masala tidak berlaku lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hutman Masala yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa Saksi Hutman Masala mengeluarkan surat pembatalan kepemilikan tanah tersebut karena ketika dipanggil di kepolisian ternyata ada bukti bahwa kebun tersebut milik dari SEM SAMPAKANG dimana pada tahun 2003 kebun tersebut telah dijual oleh Robert Hontong kepada Sem Sampakang dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2003 antara Robert Hontong dan Sem Sampakang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat yang bernama tandea marange wilayah Kampun Mala Kecamatan Tabukan Utara telah diserahkan oleh Robert Hontong kepada Sem Sampakang dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Junior Mananoma, Saksi Richart Malomis dan Saksi Hutman Masala dikaitkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) No 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG dan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2021 dengan letak objek pajak Tande Marange Lind IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPAKANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa / Kelurahan Mala adalah merupakan milik dari Sem Sampakang dan terhadap tanah tersebut dibayarkan wajib pajaknya oleh Sem Sampakang;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Junior Mananoma, Saksi Richart Malomis, dan Saksi Hutman Masala dikaitkan pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201701905 atas nama Sem Sampakang dengan Ervina Larina yang menerangkan bahwa antara Saksi Korban Ervina Larina dan Sem Sampakang adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2017, dimana selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-05012021-0006 atas nama Sem Sampakang yang menerangkan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 telah meninggal dunia seseorang yang bernama Sem Sampakang;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma, Saksi Richart Malomis dan Saksi Korban Ervina Larina pada pokoknya menerangkan bahwa pohon kelapa yang telah ditebang oleh Saksi Altens Kalase dan rekan-rekan sebanyak 69 (enam puluh) pohon dan akibat dari perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala yang menjual pohon kelapa milik Saksi Korban Ervina Larina kepada Saksi Altens Kalase Saksi Korban Ervina Larina menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 11 Maret 2022 namun oleh karena Hakim Anggota I sedang menjalankan cuti maka persidangan ini disidangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LUSYE RASUBALA** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil harus dilakukan dengan disengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya baju, kalung, dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula "listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akat tetapi dialirkan melalui kawat ataupun pipa, selain itu barang ini tidak perlu mempunyai harga/nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah suatu sikap batin (kesalahan) seseorang yang bermaksud untuk memiliki dengan mengambil benda milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma, dan Saksi Richart Malomis yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari jum'at taggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 bertempat di Kebun yang bernama TANDEA MARANGE, yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perbuatan menebang pohon kelapa yang dilakukan oleh Saksi Altens Kalase bersama lelaki Buton, Parno, Anjas, dan Jojon atas perintah dari Terdakwa Lusye Rasubala;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 ketika Saksi sedang berada di rumah di Kampung Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe datang Terdakwa Lusye Rasubala untuk menyampaikan bahwa Terdakwa Lusye Rasubala menjual pohon/batang kelapa yang bertempat di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara dimana pada saat itu juga Saksi menanyakan bukti kepemilikan kebun yang pohon kelapanya akan dijual kepada Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa Lusye Rasubala menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dan surat keterangan dari Kapitalaung Mala sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa Lusye Rasubala bahwa kebun tersebut adalah miliknya, kemudian keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa Lusye Rasubala bersama dengan Saksi datang ke kebun yang berada di kampung Mala tersebut untuk mengecek pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa Lusye Rasubala kepada Saksi, sesampainya di sana Terdakwa Lusye Rasubala langsung menunjukkan pohon-pohon yang dijual dan saat itu Saksi memberi tanda dengan menggunakan PILOX dan jumlah pohon yang dijual sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon, dimana Terdakwa Lusye Rasubala menyampaikan kepada Saksi untuk langsung memotong/menebang saja pohon yang telah diberi tanda tersebut karena kebun tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa Lusye Rasubala dan setelah Saksi dan Terdakwa Lusye Rasubala pulang, selanjutnya di hari

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama sekitar pukul 15.30 WITA Saksi pergi ke Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah menggunakan sepeda motor bermaksud untuk membayar kepada Terdakwa Lusye Rasubala, dan sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sampai di rumah Terdakwa Lusye Rasubala dan memberikan uang kepada Terdakwa Lusye Rasubala sebesar Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per pohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi membuat kwitansi pembayaran yang turut ditanda tangani pula oleh Terdakwa Lusye Rasubala dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 pohon dengan harga Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama dengan BUTON, PARNO, ANJAS, dan JOJON yang disewa oleh bos/majikan Saksi yang bernama Haji Wahab menebang dan mengolah batang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Junior Mananoma, Saksi Altens Kalase dan Saksi Ervina Larina yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dimana Saksi Junior Mananoma melihat empat orang yang sedang menebang / mengolah pohon kelapa dengan menggunakan gergaji mesin dimana Saksi Junior Mananoma selanjutnya bertanya kepada salah seorang penebang tersebut yakni Saksi Altens Kalase siapa yang menyuruh untuk menebang pohon kelapa dan menurut keterangan Saksi Altens Kalase mereka sudah membeli pohon tersebut dari Terdakwa Lusye Rasubala yang menunjukkan SKPT atas kebun tersebut, dan setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Junior Mananoma pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Korban Ervina Larina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Richart Malomis, Saksi Ervina Larina dan Saksi Altens Kalase yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Richart Malomis melihat ada yang menebang kelapa di kebun yang terletak di Tande Marange dimana Saksi Richart Malomis melihat ada orang yang menebang pohon kelapa dan kemudian menghubungi Saksi Korban Ervina Larina bertanya apakah menyuruh orang untuk menebang pohon di kebun Tande Marange dan dijawab oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ervina Larina bahwa Saksi Korban Ervina Larina tidak menyuruh orang untuk menebang pohon kelapa di kebun tersebut selanjutnya Saksi Korban Ervina Larina meminta Saksi Richart Malomis untuk menghitung pohon yang telah ditebang dimana setelah dihitung kurang lebih sebanyak 69 batang pohon dan ada sekitar 125 pohon yang sudah diberi tanda untuk di potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Saksi Altens Kalase sedang menebang dan mengolah pohon kelapa di kebun tersebut datang Saksi Junior Mananoma bersama seorang lelaki menghitung jumlah pohon yang telah Saksi Altens Kalase dan rekan-rekan Saksi olah dan selanjutnya menyampaikan kepada Saksi Altens Kalase bahwa pemiliknya dalam hal ini Saksi Korban Ervina Larina akan melaporkan perbuatan penebangan yang dilakukan oleh Saksi Altens Kalase dan rekan-rekan Saksi lakukan ke Polres Kepulauan Sangihe dimana setelah mendengar penyampaian dari Saksi Junior Mananoma tersebut Saksi Altens Kalase langsung menyuruh rekan-rekan Saksi untuk berhenti bekerja karena pohon kelapa yang ditebang bermasalah dan tak lama kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi pulang meninggalkan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dimana Terdakwa Lusye Rasubala di dalam keterangannya bahwa batang kelapa yang Terdakwa Lusye Rasubala jual kepada Saksi Altens Kalase adalah milik dari orang tua Terdakwa, sehingga menimbulkan pertanyaan di benak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini Siapakah pemilik dari kebun yang di atasnya tumbuh pohon kelapa yang berbuah terletak di kebun yang bernama Tandea Marange di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lusye Rasubala di dalam keterangannya memberikan keterangan bahwa Terdakwa Lusye Rasubala menjual pohon kelapa yang ada di dalam kebun yang bernama Tandea Marange tersebut adalah karena Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah dari Kapitaulung dan ada pula surat dari Kecamatan yang menyatakan bahwa kebun tersebut adalah milik dari Onesimus Rasubala yang merupakan orang tua dari Terdakwa Lusye Rasubala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutman Masala yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa Saksi Hutman Masala pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas kebun tersebut yang dimohonkan oleh Onesimus Rasubala untuk menikmati hasil kebun yang mana pada saat itu Saksi Hutman Masala meminta bukti kepemilikan atas kebun tersebut dimana Onesimus Rasubala menunjukkan bukti berupa putusan Mahkamah Agung, yang selanjutnya Saksi Hutman Masala mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas Kebun tersebut namun dengan penyampaian kepada Onesimus Rasubala apabila ada bukti atau surat lain mengenai kebun tersebut maka Surat Keterangan Kepemilikan yang Saksi Hutman Masala terbitkan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hutman Masala yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa Saksi Hutman Masala mengeluarkan surat pembatalan kepemilikan tanah tersebut karena ketika dipanggil oleh pihak kepolisian ternyata ada bukti bahwa kebun tersebut milik dari SEM SAMPAKANG dimana pada tahun 2003 kebun tersebut telah dijual oleh Robert Hontong kepada Sem Sampakang dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2003 antara Robert Hontong dan Sem Sampakang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat yang bernama tandea marange wilayah Kampun Mala Kecamatan Tabukan Utara telah diserahkan oleh Robert Hontong kepada Sem Sampakang dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Junior Mananoma, Saksi Richart Malomis dan Saksi Hutman Masala dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) No 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG yang dan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2021 dengan letak objek pajak Tandea Marange Lind IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPAKANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah / kebun yang bernama Tandea Marange yang terletak di Desa / Kelurahan Mala adalah merupakan milik dari Sem Sampakang dan terhadap tanah tersebut dibayarkan wajib pajaknya oleh Sem Sampakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Junior Mananoma, Saksi Richart Malomis, dan Saksi Hutman Masala dikaitkan pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 7171CPK201701905 atas nama Sem Sampakang dengan Ervina Larina yang menerangkan bahwa antara Saksi Korban Ervina Larina dan Sem Sampakang adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2017, dimana selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-05012021-0006 atas nama Sem Sampakang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 telah meninggal dunia seseorang yang bernama Sem Sampakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma, Saksi Richart Malomis dan Saksi Korban Ervina Larina pada pokoknya menerangkan bahwa pohon kelapa yang telah ditebang oleh Saksi Altens Kalase dan rekan-rekan sebanyak 69 (enam puluh) pohon dan akibat dari perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala yang menjual pohon kelapa milik Saksi Korban Ervina Larina kepada Saksi Altens Kalase Saksi Korban Ervina Larina menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah yang sebelumnya diterbitkan oleh Kapitalaung Kampung Mala (Saksi Hutman Masala) yang dijadikan dasar kepemilikan atas Tanah oleh Terdakwa Lusye Rasubala tidak relevan jika di bandingkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana dari bukti surat berupa :

- Putusan Pengadilan Negeri Tahuna no. 13/Pdt/G/1994/PN thna tgl 25 oktober 1994;
 - Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt/G/1994/PN Thna tgl 23 Maret 1995;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 30/pt/1995/PT Manado tgl 25 agustus 1995;
 - Putusan Mahkamah Agung Reg no. 2009 K/Pdt/1996 tgl 19 juni 1998;
 - Berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah tgl 05 februari 2003 dari Robert Hontong kepada saksi (Sem Sampakang);
 - Putusan Pengadilan Negeri Tahuna no. 11/Pdt/g/2016/PN Thn tgl 31 agustus 2016;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 207/Pdt/2016/PT Mnd tgl 13 juni 2017;
 - Putusan Mahkamah Agung no. 693 K/Pdt/2018 tgl 03 mei 2018;
- dan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) No 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2021 dengan letak objek pajak Tandea Marange Lind IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPAKANG;

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hutman Masala Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah tersebut telah dicabut / dibatalkan oleh Saksi Hutman Masala karena ada bukti surat yang menerangkan bahwa tanah / kebun yang bernama Tandea Marange yang terletak di Kampung Mala tersebut adalah milik dari Sem Sampakang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) No 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG adalah merupakan suatu akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Junior Mananoma, dan Saksi Richart Malomis yang menerangkan bahwa tanah / kebun yang bernama Tandea Marange tersebut merupakan tanah milik Sem Sampakang sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa tanah / kebun tersebut adalah milik dari Sem Sampakang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Sem Sampakang telah meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-05012021-0006 atas nama Sem Sampakang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 telah meninggal dunia seseorang yang bernama Sem Sampakang maka yang berhak atas kepemilikan dari tanah / kebun yang bernama Tandea Marange tersebut adalah Saksi Korban Ervina Larina yang merupakan istri dari Sem Sampakang sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201701905 atas nama Sem Sampakang dengan Ervina Larina, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala yang menjual pohon kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon di atas kebun yang bernama Tandea Marange kepada Saksi Altens Kalase dilakukan tanpa hak atau seijin dari pemilik kebun yakni Saksi Korban Ervina Larina dimana dari penjualan tersebut Terdakwa Lusye Rasubala mendapatkan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021, hal mana dikaitkan pula dengan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



keterangan Ahli DR. Rodrigo Fernandes Elias, S. H., M.H. yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa Lusye rasubala tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 362 KUHP karena dalam perbuatan itu (LUSYE RASUBALA) terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut : perbuatan mengambil, mengambil barang dengan maksud memiliki, kepunyaan orang lain, dan secara melawan hukum karena tanpa ijin dari pemilik yang sah. Perbuatan mengambil barang tidak harus dengan memegang dan menyerahkan barang yang bukan miliknya. Mengambil bisa terjadi juga dengan perbuatan mengalihkan hak orang lain (benda) seakan akan hak atau barang itu miliknya. Adanya perbuatan menjual (mengalihkan hak/barang) berupa pohon kelapa yang bukan miliknya kepada orang lain (melawan hak) dan dari perbuatan itu mendapat uang (dengan maksud memiliki) yang berakibat kepada timbulnya kerugian bagi Saksi Korban Ervina Larina sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Ervina Larina, Saksi Altens Kalase, Saksi Junior Mananoma, dan Saksi Richart Malomis yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 bertempat di Kebun yang bernama TANDEA MARANGE, yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perbuatan menebang pohon kelapa yang dilakukan oleh Saksi Altens Kalase bersama lelaki Buton, Parno, Anjas, dan Jojon atas perintah dari Terdakwa Lusye Rasubala;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan bahwa awal mulanya pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 ketika Saksi Altens Kalase sedang berada di rumah di Kampung Kalekuba Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe datang Terdakwa Lusye Rasubala menyampaikan bahwa Terdakwa Lusye Rasubala menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon/batang kelapa yang bertempat di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara dimana pada saat itu juga Saksi Altens Kalase menanyakan bukti kepemilikan kebun yang pohon kelapanya akan dijual kepada Saksi Altens Kalase, yang mana pada saat itu Terdakwa Lusye Rasubala menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dan surat keterangan dari Kapitalaung Mala sehingga Saksi Altens Kalase percaya kepada Terdakwa Lusye Rasubala bahwa kebun tersebut adalah miliknya, kemudian keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa Lusye Rasubala bersama dengan Saksi Altens Kalase datang ke kebun yang berada di kampung Mala tersebut untuk mengecek pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa Lusye Rasubala kepada Saksi Altens Kalase, sesampainya di sana Terdakwa Lusye Rasubala langsung menunjukkan pohon-pohon yang dijual dan saat itu Saksi Altens Kalase memberi tanda dengan menggunakan PILOX dan jumlah pohon yang dijual sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon, dimana Terdakwa Lusye Rasubala menyampaikan kepada Saksi Altens Kalase untuk langsung memotong/menebang saja pohon yang telah diberi tanda tersebut karena kebun tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa Lusye Rasubala dan setelah Saksi Altens Kalase dan Terdakwa Lusye Rasubala pulang, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Altens Kalase pergi ke Kampung Tariat Baru Kecamatan Tabukan Tengah menggunakan sepeda motor bermaksud untuk membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa Lusye Rasubala, dan sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Altens Kalase sampai di rumah Terdakwa Lusye Rasubala dan memberikan uang kepada Terdakwa Lusye Rasubala sebesar Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per pohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi Altens Kalase membuat kwitansi pembayaran yang turut ditanda tangani pula oleh Terdakwa Lusye Rasubala dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga Rp.12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Altens Kalase, yang dibenarkan oleh Terdakwa Lusye Rasubala yang menerangkan pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Altens Kalase bersama dengan lelaki BUTON, lelaki PARNO, lelaki ANJAS, dan lelaki JOJON yang disewa oleh bos/majikan Saksi Altens Kalase yang bernama Haji Wahab mulai menebang dan mengolah batang pohon kelapa tersebut dengan menggunakan gergaji mesin;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala yang telah menjual pohon kelapa di dalam kebun yang bernama Tandea Marange tersebut kepada Saksi Altens Kalase, dimana guna meyakinkan Saksi Altens Kalase yang bertanya kepada Terdakwa Lusye Rasubala mengenai legalitas yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah, Terdakwa Lusye Rasubala menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah yang diterbitkan oleh Kapitalaung Kampung Mala, dimana berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah tersebut telah dibatalkan oleh pihak yang menerbitkan serta dikaitkan dengan bukti kepemilikan dari Saksi Korban Ervina Larina berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah / kebun tersebut maka bukti Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah milik Terdakwa Lusye Rasubala tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala yang menjual 112 (seratus dua belas) batang pohon kelapa di atas kebun yang bernama Tandea Marange dengan cara menunjukkan kepada Saksi Altens Kalase pohon-pohon mana saja yang dapat ditebang walaupun pada saat dilakukan penebangan pohon Terdakwa Lusye Rasubala tidak bersama-sama dengan Saksi Altens Kalase menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan menyuruh lakukan kepada Saksi Altens Kalase untuk mengambil / menebang sebanyak 112 (seratus dua belas) batang pohon kelapa yang bukan merupakan milik atau hak Terdakwa Lusye Rasubala sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Ervina Larina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Lusye Rasubala telah memenuhi unsur “yang menyuruh lakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dimana di dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menjabarkannya ke dalam beberapa poin sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin



per poin pembelaan yang diajukan Oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam poin pembelaan pertama Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan pada pokoknya Dakwaan yang disangkakan kepada Terdakwa Lusye Rasubala yakni melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didasarkan kepada bukti F.c Surat Wasiat oleh alm. Sem Sampakang Kepada Ervina Larina (Saksi I/Pelapor) terhadap penguasaan Sertipikat hak Milik (SHM) No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 dengan objek Kebun Tandea Marange mestinya Terdakwa belum layak dan patut didakwa oleh Sdra. Jaksa Penuntut Umum, mengingat status kepemilikan Sertipikat hak Milik (SHM) No. 00411 atas nama pemegang hak SEM Sampakang masih dalam proses sengketa perdata di Mahkamah Agung antara Ervina Larina (saksi I/pelapor) dkk melawan Tony Sampakang, dkk sehingga pengusaan Ervina Larina terhadap kebun Tandea Mareng belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal tersebut selaras dengan bunyi surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tertanggal 22 Januari 2013 dengan Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 Perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah bahwa pada point 3 disebutkan :

- Jika sekiranya kasus yang objeknya berupa tanah, dimana status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, jelas, kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, maka jika pihak yang melanggarnya, misalnya berupa penyerobotan tanah, maka kasus tersebut dapat dipidanakan. ***Namun sebaliknya, jika sekiranya kasus yang obejeknya berupa tanah yang belum jelas status hukum kepemilikannya, sehingga menjadi objek sengketa perdata, demikian juga sengketa-sengketa dalam transaksi jual beli tanah yang bersangkutan, maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni sehingga tidak selayaknya dipakasakan digiring masuk ranah pidana.***
- Selanjutnya point 4.1. masalah tanah yang terkait dengan fisik tanah itu sendiri, terdapat beberapa variasi mudus operandi, antara lain ***a). terjadi perebutan lokasi lahan/tanah, dimana lahan/tanah dimaksud belum jelas tentang pihak yang memiliki status kepemilikan berdasarkan atas hak yang kuat dan sah.***

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan poin pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana setidaknya di dalam pembelaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengakui secara jelas bahwa kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tande Marange merupakan milik dari Sem Sampakang yang dibuktikan dengan Sertipikat hak Milik (SHM) No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 yang diakui oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya serta dijadikan barang bukti dalam sidang perkara ini sehingga dengan demikian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyadari dan menginsyafi bahwa kebun yang bernama Tande Marange yang di atasnya tumbuh pohon kelapa yang Terdakwa Lusye Rasubala jual kepada Saksi Altens Kalase adalah bukan milik Terdakwa melainkan adalah milik dari Sem Sampakang, selanjutnya mengenai sengketa perdata yang di dalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya tidak pernah sekalipun Penasehat Hukum ajukan adanya bukti sengketa perdata yang dimaksud, namun terlepas dari sengketa perdata yang dimaksud Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pertimbangan unsur tindak pidana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya telah jelas mempertimbangkan hubungan hukum antara Sem Sampakang dengan Saksi Korban Ervina Larina yang merupakan istri sah dari Almarhum Sem Sampakang sebagai dibuktikan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan 7171CPK201701905 atas nama Sem Sampakang dan Ervina Larina, sehingga dengan demikian pembelaan poin pertama Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa poin pembelaan kedua Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan pada pokoknya bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang disangkakan kepada Terdakwa sangat keliru mengingat sdr. Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana kepada Terdakwa yang mana Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan poin kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah Majelis Hakim jabarkan dengan jelas di dalam pertimbangan unsur yang dimaksud sehingga terhadap pembelaan poin kedua pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam poin Pembelaan Ketiga Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan pada pokoknya Bahwa hak kepemilikan Ervina Larina

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



terhadap Sertipikat No. 00411 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM Sampakang yang berdasarkan F.c surat wasiat, sampai dengan saat masih dalam proses peradilan perdata dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"). dalam pasal 1 Perma 1/1956 menyatakan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.";

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat sepanjang perkara ini bergulir tidak pernah diajukan bukti yang mengarahkan bahwa kepemilikan atas kebun yang bernama Tandea Marange ini sedang disengketakan dalam peradilan perdata, selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur khususnya mengenai Siapakah pemilik dari kebun yang di atasnya tumbuh pohon kelapa yang berbuah terletak di kebun yang bernama Tandea Marange di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan komprehensif dengan mengacu kepada alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dengan demikian terhadap poin ketiga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam salah satu materi Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan hal-hal yakni sebagai berikut:

- Terdakwa adalah orang tua tunggal dari orang anak yang sementara kuliah dan membutuhkan banyak biaya;
- Terdakwa tergolong ekonomi lemah
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Ervina Larina (pelapor);

Dimana terhadap uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah ditolak maka dengan



demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 Tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPKANG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan cetak objek pajak Tandea Marange Lind. IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPKANG;
- 5 (lima) buah batok kelapa;

Telah disita dari Saksi Korban Ervina Larina maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Ervina Larina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021 merupakan print out dari aslinya yang terlampir di dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;



Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*Prepentif*);

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa Lusye Rasubala Majelis Hakim tindak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, karena dalam menjatuhkan *strafmaat* pada dasarnya Majelis Hakim akan mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap pada saat pembuktian namun selain itu ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yakni pertimbangan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* yang mana Hakim selain memegang teguh ketentuan perundang-undangan sebagai dasar atau landasan dalam memutus suatu perkara namun ada aspek lain yang tidak dapat dikesampingkan yakni keadilan moral dan keadilan sosial, sehingga dalam menjatuhkan putusan setidaknya Hakim harus menyelaraskan tiga keadilan tersebut dalam putusannya, dimana acuannya tetap pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal mana Majelis Hakim menilai teguhnya prinsip Terdakwa dalam mempertahankan hak-haknya tidak didukung dengan pemahaman yang komprehensif terhadap landasan-landasan yang dijadikan alas hak oleh Terdakwa maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendirian bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa **LUSYE RASUBALA** dirasa relative terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan di jatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Thn



adil, proporsional, argumentative, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa **LUSYE RASUBALA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Ervina Larina;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa orang tua tunggal yang merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSYE RASUBALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh lakukan pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **LUSYE RASUBALA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00411 Tanggal 15 Oktober 2011 atas nama SEM SAMPAKANG;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan cetak objek pajak Tandea Marange Lind. IV atas nama Wajib Pajak SEM SAMPAKANG;
 - 5 (lima) buah batok kelapa;

(dikembalikan kepada Saksi Korban Ervina Larina);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian batang kelapa sebanyak 112 (seratus dua belas) pohon dengan harga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2021;

(terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H., dan YOSEDO PRATAMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H. PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.,

YOSEDO PRATAMA, S.H.
Panitera,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.